



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang: a. Bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pajak Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAN KEUANGAN	
2	KABAG HUKUM	
3	ASS.III	
4	SEKDA	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR **11** TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang:
- Bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pajak Daerah.

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

✓	PA	X		
---	----	---	--	--

Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4066);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

201

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

g	a	d		
---	---	---	--	--

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Dan BatuBara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 151).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;

v	RA				
---	----	--	--	--	--

4. Kepala Badan Keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Badan Keuangan adalah Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk usaha tetap;
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
12. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
13. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
15. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
16. Mineral Bukan Logam Batuan adalah mineral bukan logam dan bantuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara;
17. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan

V	GA	S		
---	----	---	--	--

- tempat penitipan kendaraan bermotor;
18. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
 19. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 20. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
 21. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
 22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah
 23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
 24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
 25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada satu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
 27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pajak yang terutang;

Y	R	A		
---	---	---	--	--

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah masih harus dibayar;
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
37. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup

y	er	A	.	
---	----	---	---	--

dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tertentu;

39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam Pengelolaan Pajak Daerah, Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Badan Keuangan.
- (2) Pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- melakukan pendaftaran / pendataan objek dan subjek pajak;
 - melakukan penetapan pajak;
 - melakukan pembetulan, pengurangan, pembatalan ketetapan pajak serta pengurangan sanksi administrasi; dan
 - melakukan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa.

Pasal 3

- (1) Pendaftaran/ Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan setiap bulan Agustus.
- (2) Pendaftaran/ Pendataan objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan secara periodik setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam hal kewenangan pengurangan, pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) huruf c dan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut
- Sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah kewenangan Kepala Badan Keuangan;
 - Diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah kewenangan Bupati.

v	R	A		
---	---	---	--	--

- (2) Bupati dalam melakukan pengurangan, pembatalan ketetapan pajak dan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan.

BAB III JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Jenis pajak yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pajak Hotel ;
 - b. Pajak Hiburan ;
 - c. Pajak Penerangan Jalan ;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
 - e. Pajak Parkir ; dan
 - f. Pajak Air Tanah.

Pasal 6

Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, dipungut berdasarkan penetapan Bupati, dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan :

- a. SPTPD;
- b. SKPDKB; dan
- c. SKPDKBT.

BAB IV DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK BAGIAN KESATU PAJAK HOTEL

Pasal 8

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Pasal 9

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 10

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAGIAN KEDUA
PAJAK HIBURAN

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 12

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film 15 %;
- b. pagelaran kesenian, musik , tari dan/atau busana 10 %;
- c. konteks kecantikan, binaraga dan sejenisnya 10 %;
- d. pameran 10 %;
- e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya 15 %;
- f. sirkus, akrobat dan sulap 10 %;
- g. permainan bilyar, golf dan boling 15 %;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan 15 %;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness centre) 15 %;
- j. pertandingan olah raga 10 %;
- k. kesenian rakyat/tradisional 10 %;

Pasal 13

Besarnya Pokok Pajak Hiburan yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

✓				
---	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--

BAGIAN KETIGA
PAJAK PENERANGAN JALAN

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik;
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/ variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan 3 % (tiga persen);
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 16

Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAGIAN KEEMPAT
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 17

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

4	R	/		
---	---	---	--	--

- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat di wilayah daerah.
- (4) Harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga standar per M ³ (Rp)	Keterangan
1.	Asbes	39.330,-	sesuai harga pasar
2.	Batu tulis	12.420,-	
3.	Batu setengah permata	-	sesuai harga pasar
4.	Batu kapur, batu kali	27.600,-	
5.	Batu apung	21.735,-	sesuai harga pasar
6.	Bentonit	13.455,-	
7.	Dolomit	41.400,-	sesuai harga pasar
8.	Feldspar	8.970,-	
9.	Batu permata	-	sesuai harga pasar
10.	Garam batu (halite)	28.980,-	
11.	Grafit	35.190,-	sesuai harga pasar
12.	Granit/andesit	37.375,-	
13.	Gips	28.980,-	sesuai harga pasar
14.	Kalsit	23.805,-	
15.	Kaolin	34.155,-	sesuai harga pasar
16.	Leusit	36.639,-	
17.	Magnesit	36.639,-	sesuai harga pasar
18.	Mika	36.639,-	
19.	Marmar	43.470,-	sesuai harga pasar
20.	Nitrat	33.120,-	
21.	Opsidien	11.592,-	sesuai harga pasar
22.	Oker	26.496,-	
23.	Pasir	20.700,-	sesuai harga pasar
24.	Pasir kuarsa	27.600,-	
25.	Kerikil	24.150,-	sesuai harga pasar
26.	Perlit	16.560,-	
27.	Phosphat	33.120,-	sesuai harga pasar
28.	Tanah urug	13.800,-	
29.	Talk	36.225,-	sesuai harga pasar
30.	Tanah diatome	27.945,-	
31.	Tanah liat	16.100,-	sesuai harga pasar
32.	Tanah serap (fullers earth)	17.250,-	
33.	Basal	18.400,-	sesuai harga pasar
34.	Trakkit	18.400,-	
35.	Tawas (alum)	13.800,-	sesuai harga pasar
36.	Tras	28.290,-	
37.	Yarosit	10.350,-	sesuai harga pasar
38.	Zeolit	24.150,-	
39.	Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		sesuai harga pasar

Pasal 18

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 23% (dua puluh tiga persen).

4 2 1

Pasal 19

Besarnya pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

BAGIAN KELIMA
PAJAK PARKIR

Pasal 20

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Pasal 21

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 22

Besarnya Pokok Pajak Parkir yang terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAGIAN KEENAM
PAJAK AIR TANAH

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah;
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berdasarkan harga dasar air.

✓	R	/		
---	---	---	--	--

- (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditetapkan sebagai berikut :

Tabel Harga Dasar Air Tanah

No	Peruntukan	HARGA DASAR AIR				
		1-100 M ³ (Rp)	101-500 M ³ (Rp)	501-1000 M ³ (Rp)	1001-2500 M ³ (Rp)	Diatas 2500 M ³ (Rp)
1.	Niaga kecil	471	481	492	502	515
2.	Industri kecil	502	515	525	536	546
3.	Niaga besar	536	546	558	569	579
4.	Industri besar	569	579	590	600	613

- (5) Penggolongan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :

a. niaga kecil :

- rumah makan;
- kolam renang;
- pencucian mobil.

b. niaga besar = perhotelan/penginapan;

c. industri kecil :

- home industri;
- pabrik es;
- dan lain-lain sejenisnya.

d. industri besar :

- pabrik;
- perusahaan air minum;
- dan lain-lain sejenisnya.

- (6) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalihkan harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dengan jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 24

Tarif Pajak Air tanah ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).

Pasal 25

Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

✓	R	✓		
---	---	---	--	--

BAB V
MASA PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 26

- (1) Masa pajak ditetapkan selama 1 (satu) bulan;
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak diterimanya SKPD dan/atau SPTPD.

Pasal 27

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

BAB VI
PENETAPAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dibuat nota perhitungan pajak;
- (2) Berdasarkan nota perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Keuangan menerbitkan SKPD dan/atau SSPD.
- (3) Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak menggunakan SPTPD.

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dan/atau tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan telah diberikan teguran tertulis, maka penetapan dilakukan secara jabatan;
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data yang ada atau dimiliki oleh Kepala Badan Keuangan dan dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) ditambah sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak.

4				
---	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau SSPD dan/atau SPTPD sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Badan Keuangan, dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa SSPD.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban menghitung pajak sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 31

- (1) Pengelola Hotel dan Restoran diwajibkan memungut Pajak dari orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan yang disediakan oleh hotel dan restoran.
- (2) Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan pembayaran biaya atas pelayanan di hotel dan di restoran dengan menggunakan nota pembayaran.
- (3) Jika yang menikmati pelayanan di hotel dan di restoran dari Organisasi Perangkat Daerah, pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dilakukan oleh Badan Keuangan.

Pasal 32

- (1) Nota pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diadakan oleh Kepala Badan Keuangan dan/atau pengelola hotel dan pengelola restoran.
- (2) Nota pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi dan/atau diperforasi oleh Badan Keuangan.

Pasal 33

- (1) Pemungutan Pajak dapat dilakukan setiap bulan dan/atau sekali dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (2) Pajak yang dipungut setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing :

✓	g	✗		
---	---	---	--	--

- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Hiburan;
 - c. Pajak Penerangan Jalan;
 - d. Pajak Parkir; dan
 - e. Pajak Air Tanah.
- (3) Pajak yang dipungut sekali dalam 1 (satu) tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 34

- (1) Setiap Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau SSPD dan/atau SPTPD wajib membayar pajak yang terutang.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan secara tunai dan/atau lunas.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerimaan Badan Keuangan.
- (4) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD.
- (5) Wajib Pajak menerima SSPD dan/atau bukti pembayaran lainnya setelah divalidasi oleh Kas Daerah dan/atau Bendahara Penerimaan Badan Keuangan.
- (6) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, pembayarannya menggunakan SPTPD.
- (7) Untuk pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran diatur sebagai berikut :
 - a. seluruh hasil pungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang dipungut dari orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dilakukan oleh pengelola hotel dan restoran ke Kas Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerimaan Badan Keuangan.
 - b. jika yang menerima pelayanan di hotel dan di restoran dari Organisasi Perangkat Daerah, pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dari Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan ke Kas Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerimaan Badan Keuangan.
- (8) Hasil pungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) untuk bulan berjalan, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

v				
---	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

- (9) Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak untuk bulan berjalan akan diperhitungkan pada pembayaran pajak bulan berikutnya.

Pasal 35

- (1) Jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan sebagai berikut :
- untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah selama 30 (tiga puluh) hari;
 - untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selama 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (2) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal penerbitan SKPD dan/atau SPTPD.
- (3) Pembayaran pajak setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan bunga dan/atau denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar.

Pasal 36

- (1) Bendahara Penerimaan Badan Keuangan setelah menerima seluruh pembayaran pajak, melakukan penyetoran ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Bendahara Penerimaan Badan Keuangan menerima Surat Tanda Setoran (STS) setelah divalidasi oleh bank.
- (3) Bendahara Penerimaan Badan Keuangan setelah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, mendistribusikan Surat Tanda Setoran (STS) masing-masing sebagai berikut :
- 1 (satu) rangkap untuk Sub Bidang Penagihan;
 - 1 (satu) rangkap untuk Sub Bidang Pelaporan.
- (4) Surat Tanda Setoran untuk Sub Bidang Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilampiri SKPD dan SSPD serta SPTPD.

BAB IX

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

Bendahara Penerimaan Badan Keuangan diwajibkan setiap minggu melaporkan hasil pungutan dan penyetoran pajak kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan.

Pasal 38

Pengawasan atas penerimaan dan penyetoran pajak dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan.

✓	R	/		
---	---	---	--	--

BAB X
KEBERATAN
Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang dianggap tidak sesuai dengan data yang disampaikan melalui SPTPD, kesalahan dalam penghitungan dan atau kesalahan dalam penulisan dan pengetikan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan sebelum berakhirnya masa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (3) Pengajuan keberatan setelah masa pajak berakhir, maka keberatan tidak dapat dilayani.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran pajak.

Pasal 40

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan benar dengan dilampiri SKPD, dan/atau SSPD.
- (2) Pengajuan keberatan yang tidak dilampiri SKPD, dan/atau SSPD, maka keberatan tersebut tidak dapat dilayani.

Pasal 41


- (1) Pengajuan keberatan sebelum disetujui oleh Kepala Badan Keuangan, dilakukan penelitian atas kebenaran keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak meliputi :
 - a. penelitian administrasi, dan
 - b. penelitian dilokasi
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan.

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

Pasal 42

- (1) Pembetulan atas ketetapan pajak dapat dilakukan karena kesalahan data, kesalahan dalam penghitungan pajak dan kesalahan penulisan atau pengetikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).



- (2) Pembatalan atas ketetapan pajak dapat dilakukan karena adanya ketetapan ganda dan/atau hilangnya obyek pajak.
- (3) Pengurangan atas ketetapan pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang tidak mampu dan atau sebagian obyek pajak berkurang.
- (4) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu yang tidak mampu membayar pajak bila ditambah dengan sanksi administrasi dan dengan adanya sanksi administrasi tersebut dapat menghambat pembayaran pokok pajak.
- (5) Pengurangan ketetapan pajak dan pengurangan sanksi administrasi maksimal 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 43

Kepala Dinas Badan Keuangan dapat melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan pajak dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Badan Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri SKPD atau SSPD dan/atau SPTPD.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dan mengetahui ada kelebihan pembayaran.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilayani.

Pasal 45

- (1) Kepala Badan Keuangan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Badan Keuangan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.

✓	R	R		
---	---	---	--	--

- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak lainnya dan/atau diperhitungkan dengan pembayaran pajak tahun berikutnya.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan Keuangan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KEDALUWARSA

Pasal 46

- (1) Penghapusan piutang dapat dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan karena adanya kedaluwarsa penagihan.
- (2) Penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah melalui penelitian administrasi.

Pasal 47

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan.
- (2) Penghapusan piutang pajak kedaluwarsa ditetapkan dengan Surat Keputusan.

BAB XIV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 48

- (1) Setiap hotel diwajibkan memiliki buku tamu.
- (2) Setiap tamu yang masuk hotel dicatat pada buku tamu.
- (3) Buku tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepetingan pengawasan.

Pasal 49

Kepala Badan Keuangan dapat merekomendasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan untuk mencabut dan/atau membatalkan surat izin operasional hotel, bagi hotel yang tidak memiliki buku tamu.

Y	,	K		
---	---	---	--	--

B A B XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 51


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang

pada tanggal 22 Mei 2017


BUPATI GORONTALO UTARA


INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang

pada tanggal 22 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA


ISMAIL PATAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2017 NOMOR 318

....

1		h		
---	--	---	--	--